

**Penelitian Pengembangan UPT Pelabuhan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU)
*UPT Port Development Research In The Ministry Of Transportation Agency As
Public Service (BLU)***

Paulus Raga

Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan
Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
e-mail :paulusraga_dephub@yahoo.com

Naskah diterima 08 April 2015, diedit 16 April 2015, disetujui 28 Mei 2015

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada transportasi laut. Pengelolaan fasilitas transportasi laut sangatlah dibutuhkan agar penyelenggaraan transportasi laut dapat memberikan manfaat pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Dengan menggunakan pendekatan metode diskripsi eksplority untuk memecahkan permasalahan ini sistem pengelolaan UPT pelabuhan dilingkungan Kementerian Perhubungan khususnya dibidang transportasi laut sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta menerapkan praktik bisnis yang sehat.

Kata kunci : BLU, UPT, Pelabuhan Laut

ABSTRACT

The Indonesian archipelago, economic growth is highly dependent on sea transport. Marine transportation facility management is needed for the implementation of marine transportation can benefit more optimal service to society. By using the method diskripsi eksplority approach to solve this problem UPTport management system within the Ministry of Transportation, especially in the field of sea transport as Public Service Agency (BLU) is expected to provide flexibility in financial management based on the principles of economic and productivity and implementing sound business practices.

Keywords: BLUE, UPT, Seaport

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, menurut Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasi laut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia menjadi prioritas utama. Selain dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 lebih lanjut menjabarkan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan kesinambungan pembangunan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Arah kebijaksanaan untuk bidang kepelabuhanan menekankan kepada penataan penyelenggaraan kepelabuhanan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan, penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, serta penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah dan swasta.

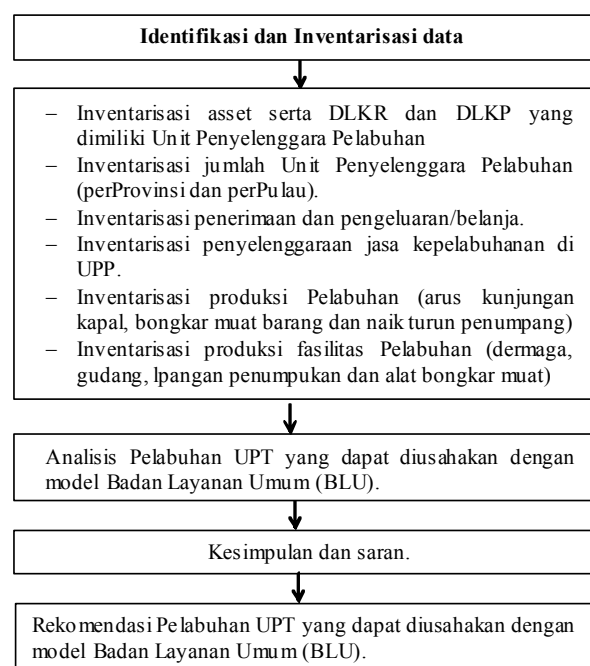
Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-undang diharapkan dapat mendukung dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif

dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Undang-Undang (UU) No 1/2014 tentang Perbendaharaan Negara memberikan arahan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan pengubahan status menjadi BLU maka diharapkan Pelabuhan-pelabuhan UPT dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta penyelenggara pelabuhan UPT dapat lebih kreatif mengelola pelabuhannya karena statusnya yang bersifat semi bisnis.

METODE

Proses penyusunan penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan inventarisasi asset serta DLKR dan DLKP yang dimiliki Unit Penyelenggara Pelabuhan, menginventarisasi Inventarisasi penerimaan dan pengeluaran/belanja. Selain itu penelitian ini juga melakukan inventarisasi produksi Pelabuhan (arus kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang) dan inventarisasi produksi fasilitas Pelabuhan (dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan alat bongkar muat).

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi terhadap data yang diperlukan di atas, baik data sekunder maupun data primer, kemudian dilakukan Analisis Pelabuhan UPT yang dapat diusahakan dengan model Badan Layanan Umum (BLU).



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif eksploratif, yaitu metode yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Ketepatan penentuan metode ini didasarkan pada pendapat Winarno Surachmad (1982:139), yang dikutip oleh Ridwan (2009:65) bahwa aplikasi metode ini dimaksud untuk penyelidikan yang tertuju pada penyelesaian masalah yang ada sekarang ini.

Metode penelitian lainnya termasuk penelitian survei dimana menurut Kerlinger (2000: 660) yang dikutip Ridwan (2009: 65), penelitian survei mengkaji populasi yang besar maupun yang kecil dengan menyeleksi serta mengkaji populasi yang besar maupun yang kecil yang dipilih dari populasi itu untuk menemukan isidensi, distribusi dan interelasi relatif dari variabel-variabel sosiologi dan psikologi. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis Pelabuhan UPT yang dapat diusahakan dengan model Badan Layanan Umum (BLU).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah variabel yang diturunkan dari Pelabuhan UPT yang dapat diusahakan dengan model Badan Layanan Umum (BLU).

ANALISIS DAN EVALUASI

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

A. Persyaratan Penetapan Sebagai BLU Tidak semua satker yang memiliki PNPB bisa menjadi satker BLU. Ada beberapa persyaratan agar satker yang memiliki PNPB bisa menjadi satker BLU yaitu:

1. Persyaratan Substantif
 - a) Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan:
 - * Penyediaan barang atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang);

- * Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); atau
 - * Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah.
- b) Bidang layanan umum bersifat operasional, menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods).
 - c) Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan.

Persyaratan Substantif terpenuhi jika satker menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat operasional dan sebagian besar atau seluruhnya dijual kepada masyarakat serta menghasilkan pendapatan.

Pelayanan umum tidak dapat menerapkan PK BLU adalah Penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, antara lain layanan peradilan dan kejaksaan, layanan pertahanan, dan layanan keamanan/kepolisian dan Pelayanan administratif, antara lain pemberian dokumen Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, paspor, Kartu Tanda Penduduk, surat nikah/rujuk, akta kelahiran, kartu identitas lainnya, sertifikat tanah dan pemberian hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan, izin pendirian perusahaan, izin usaha dan semua dokumen yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya.

2. Persyaratan Teknis

- a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

PNBP dalam porsi signifikan dan dipertimbangkan juga rasio PNPB dan jumlah pegawai. Pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, insentif dan lain-lain yang sifatnya menambah penghasilan pegawai pada BLU harus dibayarkan dalam kerangka remunerasi.

Kriteria persyaratan teknis BLU :

- a. BLU penyedia barang/jasa memiliki PNPB Rp 10/15 Miliar
- b. BLU Pengelola Dana Khusus dimana dana khusus yang akan dikelola < Rp 800 Miliar, PNPB per Tahun < Rp 30 Miliar dan kontinuitas

layanan

- c. BLU Pengelola Kawasan dimana Aset Yang Akan Dikelola < Rp 2 Triliun dengan PNBP per Tahun < Rp70 Miliar.

3. Persyaratan Administratif

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Laporan keuangan pokok;
- e. Standar pelayanan minimal; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Adapun kewajiban-kewajiban Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Tarif Layanan;
2. Menyusun Rencana Strategis Bisnis;
3. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
4. Menyusun Sistem Akuntansi;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
6. Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja BLU;
7. Audit LK SAK oleh pemeriksa eksternal.

Persyaratan Substantif terpenuhi jika satker menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat operasional dan sebagian besar atau seluruhnya dijual kepada masyarakat serta menghasilkan pendapatan. Pelayanan umum tidak dapat menerapkan PK BLU adalah Penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, antara lain layanan peradilan dan kejaksaan, layanan pertahanan, dan layanan keamanan/ kepolisian dan Pelayanan administratif, antara lain pemberian dokumen Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, paspor, Kartu Tanda Penduduk, surat nikah/rujuk, akta kelahiran, kartu identitas lainnya, sertifikat tanah dan pemberian hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan, izin pendirian perusahaan, izin usaha dan semua dokumen yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya.

4. Persyaratan Teknis

- a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Kinerja keuangan satker instansi yang

bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

PNBP dalam porsi signifikan dan dipertimbangkan juga rasio PNBP dan jumlah pegawai. Pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, insentif dan lain-lain yang sifatnya menambah penghasilan pegawai pada BLU harus dibayarkan dalam kerangka remunerasi.

Kriteria persyaratan teknis BLU :

- a. BLU penyedia barang/jasa memiliki PNBP Rp 10/15 Miliar
 - b. BLU Pengelola Dana Khusus dimana dana khusus yang akan dikelola < Rp 800 Miliar, PNBP per Tahun < Rp 30 Miliar dan kontinuitas layanan.
 - c. BLU Pengelola Kawasan dimana Aset Yang Akan Dikelola < Rp 2 Triliun dengan PNBP per Tahun < Rp70 Miliar.
5. Persyaratan Administratif
- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. Pola tata kelola;
 - c. Rencana strategis bisnis;
 - d. Laporan keuangan pokok;
 - e. Standar pelayanan minimal; dan
 - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Adapun kewajiban-kewajiban Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Tarif Layanan;
2. Menyusun Rencana Strategis Bisnis;
3. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
4. Menyusun Sistem Akuntansi;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
6. Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja BLU;
7. Audit LK SAK oleh pemeriksa eksternal;
8. Membentuk Dewan Pengawas;
9. Menyusun SOP pengelolaan keuangan;
10. Mengelola rekening BLU secara tertib; dan
11. Mengusulkan remunerasi.

Selain itu Prasyarat Implementasi Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman atas peraturan-peraturan tentang BLU;
2. Pengaturan institusi BLU;
3. Perubahan pola pikir (mindset) dari birokrasi menjadi government entrepreneur.
4. Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan

- publik (business process) sesuai tujuan dan jenis BLU;
5. Pengembangan SDM terutama di bidang manajemen dan keuangan;
 6. Penyediaan sarana dan prasarana layanan/ kegiatan;
 7. Sistem informasi keuangan dan kinerja yang memadai;
 8. Dukungan dari Kementerian/Lembaga.

B. Pembentukan Blu Pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan yang menghasilkan PNBP diatas Rp. 1 milyar berdasarkan data tahun 2014, adalah:

1. Pulau Sumatera
 - a. UPP Tanjung Uban Rp. 5.909.028.938
 - b. UPP Tanjung Uban Rp. 1.741.609.750
 - c. UPP Tarempa Rp. 6.401.439.677
 - d. UPP Manggar Rp. 2.305.881.950
 - e. UPP Toboali Rp. 1.081.264.000
 - f. UPP Kota Agung Rp. 3.448.710.208
 - g. UPP Teluk Betung Rp. 1.765.622.719
2. Pulau Jawa
 - a. UPP Indramayu Rp. 5.397.278.808
 - b. UPP Karangantu Rp. 1.346.279.370
 - c. UPP Bojonegara Rp. 1.100.390.150
 - d. UPP Jepara Rp. 1.321.234.014
 - e. UPP Telaga Biru Rp. 1.182.357.741
 - f. UPP Kalbut Rp. 3.379.502.130
 - g. UPP Berondong Rp. 9.698.576.936
3. Pulau Kalimantan
 - a. UPP Kendawangan Rp. 3.114.942.610
 - b. UPP Kereng Bengkirai Rp. 1.850.644.149
 - c. UPP Sei Danau Rp. 38.161.096.010
 - d. UPP Tanjung Batu Rp. 1.607.003.110
 - e. UPP Sebuku Rp. 9.698.012.369
 - f. UPP Kintap Rp. 20.227.895.693
 - g. UPP Tanjung Selor Rp. 2.805.868.042
 - h. UPP Pulau Bunyu Rp. 4.757.871.209
 - i. UPP Tanjung Laut Rp. 27.206.106.345
 - j. UPP Lhok Tuan Rp. 5.786.086.032
 - k. UPP Tanah Grogot Rp. 18.206.883.088
 - l. UPP Tanjung Santan Rp. 1.433.833.552
 - m. UPP Sangatta Rp. 35.639.372.272
 - n. UPP Sangkulirang Rp. 1.730.012.850
 - o. UPP Tanjung Redep Rp. 22.813.902.835
 - p. UPP Kuala Semboja Rp. 2.846.169.705

4. Pulau Sulawesi
 - a. UPP Anggrek Rp. 1.323.936.844
 - b. UPP Kolonedale Rp. 5.030.061.792
 - c. UPP Luwuk Rp. 1.281.312.750
 - d. UPP Biringkassi Rp. 1.547.447.019
 - e. UPP Bau-Bau Rp. 3.158.400.248
 - f. UPP Kolaka Rp. 1.165.476.308
 - g. UPP Langara Rp. 2.314.817.944
5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara
 - a. UPP Benete Rp. 1.434.365.241
 - b. UPP Labuhan Bajo Rp. 1.206.203.780
6. Kepulauan Maluku dan Papua
 - a. UPP Amamapare Rp. 2.600.831.399
 - b. UPP Nabire Rp. 1.730.130.250
 - c. UPP Pomako Rp. 1.312.617.970
 - d. UPP Bintuni Rp. 7.200.645.259

Berdasarkan PNBP masing-masing UPP diatas maka dalam rencana pembentukan BLU Pelabuhan sesuai dengan persyaratan teknis untuk BLU dibidang penyedia barang dan jasa dipersyaratkan PNBP diatas Rp. 10 Milyar pertahun, sehingga bila menggunakan kriteria ini maka dapat di bentuk BLU Pelabuhan dengan beberapa alternatif :

Alternatif I :

1. Pulau Sumatera dapat dibentuk menjadi 2 (dua) BLU Pelabuhan, yaitu BLU Pelabuhan Sumatera I (UPP Tanjung Uban, UPP Batu Kundur, dan UPP Tarempa), BLU Pelabuhan Sumatera II (UPP Manggar, UPP Toboali, UPP Kota Agung, dan UPP Teluk Betung).
2. Pulau Jawa dapat dibentuk menjadi 2 (dua) BLU Pelabuhan yaitu BLU Pelabuhan Jawa I (UPP Indramayu, UPP Karangantu, UPP Bojonegara dan UPP Jepara), BLU Pelabuhan Jawa II (UPP Telaga Biru, UPP Kalbut dan UPP Brondong).
3. Pulau Kalimantan dapat dibentuk 8 (delapan) BLU Pelabuhan yaitu BLU Pelabuhan Kalimantan I (UPP Kendawangan, UPP Kereng Bengkirai, UPP Tanjung Batu dan UPP Sebuku), BLU Pelabuhan Kalimantan II (UPP Sei Danau), BLU Pelabuhan Kalimantan III (UPP Kintap), BLU Pelabuhan Kalimantan IV (UPP Tanjung Selor, UPP Pulau Bunyu, UPP Lhok Tuan, UPP Tanjung Santan, UPP Sangkulirang dan UPP Kuala Samboja), BLU Pelabuhan Kalimantan V (UPP Tanjung Laut), BLU Pelabuhan Kalimantan VI (UPP Tanah Grogot), BLU Pelabuhan Kalimantan VII (UPP Sangata) dan BLU Pelabuhan Kalimantan VIII (UPP Tanjung Redep).

4. Pulau Sulawesi hanya dapat dibentuk 1 (satu) BLU Pelabuhan yaitu BLU Pelabuhan Sulawesi (UPP Anggrek, UPP Kolonedale, UPP Luwuk, UPP Biringkasi, UPP Bau-bau, UPP Kolaka dan UPP Langara).
5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara belum memenuhi persyaratan teknis sehingga belum memungkinkan untuk dibentuk BLU Pelabuhan.
6. Kepulauan Maluku dan Papua hanya dapat dibentuk 1 (satu) BLU Pelabuhan yaitu BLU Pelabuhan Papua (UPP Amamapare, UPP Nabire, UPP Pomako dan UPP Bintuni).Bila menggunakan alternatif I dapat dibentuk sebanyak 14 (empat belas) BLU Pelabuhan. Pengelompokan BLU Pada alternatif I ini untuk lebih memudahkan pengawasan (*Span of control*) dalam Penyelenggaraan BLU Pelabuhan.

Alternatif II :

1. Menggabungkan BLU Pelabuhan Kalimantan I dengan BLU Pelabuhan Kalimantan III (UPP Kendawangan, UPP Kereng Bengkirai, UPP Tanjung Batu, UPP Sebuku dan UPP Kintap),
2. Menggabungkan BLU Pelabuhan Kalimantan IV dengan BLU Pelabuhan Kalimantan VI (UPP Tanjung Selor, UPP Pulau Bunyu, UPP Lhok Tuan, UPP Tanjung Santan, UPP Sangkulirang dan UPP Kuala Samboja dan UPP Tanah Grogot)
3. Sementara untuk BLU di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Kep.Maluku dan Papua tetap. Bila menggunakan alternatif II dapat dibentuk sebanyak 12 (dua belas) BLU Pelabuhan.

Alternatif III :

1. Menggabungkan BLU Pelabuhan Sumatera I dengan BLU Pelabuhan Sumatera II (UPP Tanjung Uban, UPP Batu Kundur,UPP Tarempa, UPP Manggar, UPP Toboali, UPP Kota Agung, dan UPP Teluk Batung).
2. Menggabungkan BLU Pelabuhan Jawa I dengan BLU Pelabuhan Jawa II (UPP Indramayu, UPP Karangantu, UPP Bojonegara, UPP Jepara, UPP Telaga Biru, UPP Kalbut dan UPP Brondong).
3. Sementara BLU Pelabuhan di Sulawesi dan BLU pelabuhan Kepulauan Maluku dan Papua tetap dan BLU Kalimantan sebagaimana pada alternatif II.Bila menggunakan alternatif III dapat dibentuk sebanyak 10 (sepuluh) BLU Pelabuhan.Selain persyaratan teknis, juga persyaratan substantif dan administratif harus dipenuhi dalam pembentukan UPP sebagai BLU

Pelabuhan. Jika dilihat dari persyaratan substantif tidak ada masalah karena Pelabuhan merupakan penyedia barang/jasa, sementara persyaratan administratif yang meliputi surat pernyataan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok, laporan audit terakhir dan bersedia diaudit secara independen dapat dilakukan melalui sosialisai dan pelatihan kepada karyawan yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan sebelum pembentukan BLU Pelabuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan produktifitas dan pelayanan kepada masyarakat Pengelolaan Unit Penyelenggara Pelabuhan baiknya dikelola dengan pola Badan Layanan Umum (BLU).
2. Tidak semua satker yang memiliki PNBPN bisa menjadi satker BLU. Ada beberapa persyaratan agar satker yang memiliki PNBPN bisa menjadi satker BLU yaitu:
 - a. Persyaratan Substantif
 - b. Persyaratan Teknis
 - c. Persyaratan Administratif

Berdasarkan PNBPN masing-masing UPP diatas maka dalam rencana pembentukan BLU Pelabuhan sesuai dengan persyaratan teknis untuk BLU dibidang penyedia barang dan jasa dipersyaratkan PNBPN diatas Rp. 10 Milyar pertahun, sehingga bila menggunakan kriteria ini maka dapat di bentuk BLU Pelabuhan dengan beberapa alternatif :

- a. Bila menggunakan alternatif I dapat dibentuk sebanyak 14 (empat belas) BLU Pelabuhan. Pengelompokan BLU Pada alternatif I ini untuk lebih memudahkan pengawasan (*Span of control*) dalam Penyelenggaraan BLU Pelabuhan.
- b. Bila menggunakan alternatif II dapat dibentuk sebanyak 12 (dua belas) BLU Pelabuhan
- c. Bila menggunakan alternatif III dapat dibentuk sebanyak 10 (sepuluh) BLU Pelabuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, dan pegawai Puslitbang Perhubungan Laut yang membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Carruthers, B. G. 1995. Accounting, Ambiguity, and The New Institutionalism, Accounting, Organizational and Society 20 (4): 313-328;
- [2] Di Maggio, P. J., and Powell, W. W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. Dalam W. W. Powell & P. J. DiMaggio (editor). The New Institutionalism in Organizational Analysis (p. 63-82). The University of Chicago Press. Chicago;
- [3] Djamhuri, A. 2009. A Case Study Of Governmental Accounting And Budgeting Reform At Local Authority In Indonesia: An Institutional Perspective. Ph.D. dissertation. Universiti Sains Malaysia;
- [4] Lukman, Mediya. (2013). Badan Layanan Umum; Dari Birokrasi Menuju Korporasi. Jakarta: Bumi Aksara Publisher. ISBN 9786022172888, Jakarta;
- [5] Nordiawan, D. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat;
- [6] Miles, M. B., and Huberman, A. M. 1992. Analisis data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press;
- [7] Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi;
- [8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Jakarta;
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jakarta;
- [10] Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 Tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006), Jakarta;
- [11] Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per/51/PB/2009 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, Jakarta.

